

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Kajen telah membaca surat gugatan pada gugatan sederhana ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA. Kjn., tanggal 25 September 2019, antara :

PT. Bank BRI Syariah Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Izza, Rudiana Sumarna, Eky Fransisto dan Bambang Riyanto selaku pimpinan cabang PT. Bank BRI Syariah, Kantor Cabang Tegal Sudirman, jalan Jenderal Sudirman No. 42 Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.417/KC-TGL/09/2019, tanggal 17 September 2019 dan surat tugas Nomor B.418/KC-TGL/09/2019, tanggal 17 September 2019, kemudian penerima tugas memilih domisili hukum di PT. Bank BRI Syariah Tbk., kantor cabang pembantu Pekalongan Yagis, alamat di jalan Bandung No. 60, RT. 02 RW. 04, Sugihwaras, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;

Melawan

1. Indah Nur Hayati, Pekalongan, 21 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Bligo RT. 007 RW. 003, Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat I;
2. Cahrobi, Pekalongan, 28 Februari 1972, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bligo RT. 007 RW. 003, Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat II;

3. Turoyah, Pekalongan, 28 Februari 1972, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bligo RT. 007 RW. 003, Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, hal mana telah diatur dalam Pasal 4 Perma tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa Tergugat dalam perkara ini terdiri dari 3 (tiga) orang subyek hukum selaku pihak dan diketahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, menyebutkan "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dari Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut diketahui bahwa pada perinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana terdiri dari seorang Penggugat dan seorang Tergugat saja, namun demikian hal itu dapat disimpangi atau diperbolehkan lebih dari seorang apabila memiliki kepentingan hukum yang sama, oleh karena itu hakim akan menilai apakah 3 (tiga) orang Tergugat dalam perkara ini memiliki kepentingan hukum yang sama atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari pada kepentingan hukum yang sama menurut hakim adalah perbuatan hukum pihak yang satu berdampak pada sah tidaknya suatu perbuatan hukum pada pihak yang lain misalnya suami atau istri yang membuat perjanjian utang maupun piutang yang disetujui oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah darimana hakim dapat menilai pihak-pihak dalam gugatan sederhana mempunyai kepentingan hukum yang sama, pada hal belum dilakukan pembuktian suatu perkara, maka gugatan Penggugat sebagai tempat hakim untuk menilai apakah para pihak mempunyai kepentingan hukum yang sama atau tidak ?, oleh karena itu formalitas suatu gugatan adalah hal yang wajib dalam perkara perdata dan demikian juga bagi hakim dalam menilai para pihak mempunyai kepentingan hukum khusus dalam perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan penggugat ternyata Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan detail apa kepentingan hukum dari Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat hanya menguraikan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp 128.412.704, (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat rupiah), Penggugat hanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen agar tanah atau tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 335/Yosorejo, surat ukur No. 25/YSRJ/2003 tanggal 10 Maret 2003 luas 158 m² tercatat atas nama Cahubi (Tergugat II) dan Turoyah (Tergugat III), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, tanggal 25 September 2003, terletak di Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat dan juga Penggugat hanya menguraikan bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara aquo tidak sia-sia agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang dapat merugikan Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sertifikat hak milik No. 335/Yosorejo, surat ukur No. 25/YSRJ/2003 tanggal 10 Maret 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, demikian juga Penggugat tidak menguraikan mengapa Tergugat II dan Tergugat III harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan petitum gugatan menyebutkan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-3034/141/ID0010813/06/2017 tanggal 21 Juni 2017;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 128.412.704,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat rupiah);
5. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 335/Yosorejo, Surat Ukur No. 25/YSRJ/2003 tanggal 10 Maret 2003 Luas 158 m2 tercatat atas nama Cahrobi (Tergugat II) dan Turoyah (Tergugat III) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 September 2003 yang terletak di Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-3034/141/ID0010813/06/2017 tanggal 21 Juni 2017;
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 335/Yosorejo, Surat Ukur No. 25/YSRJ/2003 tanggal 10 Maret 2003 Luas 158 m2 tercatat atas nama Cahrobi (Tergugat II) dan Turoyah (Tergugat III) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 September 2003 yang terletak di Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan untuk menutupi kerugian Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kajen terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 335/Yosorejo, Surat Ukur No. 25/YSRJ/2003 tanggal 10 Maret 2003 Luas 158 m² tercatat atas nama Cahrubi (Tergugat II) dan Turoyah (Tergugat III) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 September 2003 yang terletak di Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun timbul verzet atau banding;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Berdasarkan petitum tersebut di atas terlihat jelas bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak dimintai pertanggungjawaban perdata dan juga tidak ada perintah kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dalam putusan yang dimohonkan kelak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Penggugat harus menjelaskan secara detail kepentingan hukum yang sama, namun demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas hakim tidak menemukan kepntingan hukm yang sama bagi Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan Penggugat, karena itu hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat agar suatu gugatan ekonomi syariah dapat dikatagorikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Pasa 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, menyebutkan "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama", dan "Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di

wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat”;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa Penggugat berdomisili di jalan Jenderal Sudirman No. 42 Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.417/KC-TGL/09/2019, tanggal 17 September 2019 dan surat tugas Nomor B.418/KC-TGL/09/2019, tanggal 17 September 2019, kemudian penerima tugas memilih domisili hukum di PT. Bank BRI Syariah Tbk., kantor cabang pembantu Pekalongan Yagis, alamat di jalan Bandung No. 60, RT. 02 RW. 04, Sugihwaras, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bertempat tinggal/domisili di Bligo, RT. 007 RW. 003, Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, dengan demikian gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA. Kjn., dari register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Di tetapkan di Kajen
Pada tanggal 1 Oktober 2019,

Panetera Pengganti,

Hakim,

Aristyawan A.M. S.Ag., M. Hum.

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah).